

Seminar Tingkat Desa Pentingnya Lembaga Keuangan Berbasis Ekonomi Syariah

Village Level Seminar The Importance of Islamic Economics-Based Financial Institutions

E. Mulya Syamsul¹ dan Ayu Gumilang Lestari²
Prodi Ekonomi Perbankan Islam, FAI Universitas Majalengka, Indonesia
mulya@unma.ac.id

Naskah masuk: 29-02-2019

Naskah diperbaiki: 05-04-2019

Naskah diterima: 01-05-2019

Abstrak

Ekonomi syariah merupakan salah satu sistem ekonomi yang mempunyai landasan hukum Islam. Sejak tahun 1998 ekonomi syariah mempunyai ruang strategis pada pengembangan perekonomian di Indonesia. Banyak negara-negara Barat yang telah menerapkan sistem ekonomi syariah, karena dalam ekonomi syariah lebih menekankan pada kesejahteraan dan keadilan untuk para pihak yang terlibat. Namun, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dianggap masih lemah. Hal inilah yang mendorong seminar tingkat desa mengenai pentingnya sosialisasi lembaga keuangan berbasis syariah. Seminar ini berharap bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai lembaga keuangan syariah, sehingga kedepannya mereka bisa membedakan mengenai lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Dengan demikian perkembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia bisa berkembang secara pesat berbanding lurus dengan perkembangan sistem ekonomi syariah di dunia.

Kata Kunci: Masyarakat Desa, Keuangan Syariah, Seminar dan Kesadaran.

Abstract

Islamic economics is an economic system that has Islamic legal basis. Since 1998 the Islamic economy has a strategic space in economic development in Indonesia. Many Western countries have implemented the Islamic economic system, because in Islamic economics the emphasis is on welfare and the parties involved. However, the development of Islamic economics in Indonesia is still considered weak. This is what drives village-level seminars to identify syariah-based financial institutions. This seminar can provide a lot of information about Islamic finance, so they can distinguish conventional financial institutions and Islamic financial institutions. Thus the Islamic economic system in Indonesia can develop directly with the Islamic economic system in the world.

Keywords: Village Community, Islamic Finance, Seminar and Awareness..

Copyright © 2019 Program Studi Ekonomi Perbankan Islam, FAI Universitas
Majalengka. All rights reserved.

Pendahuluan

Ekonomi syariah merupakan sebuah sistem perekonomian yang berasal dari aturan dan diatur oleh Allah SWT melalui syariatnya yang diwujudkan melalui Al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW sebagai pedomannya. Di dalam ekonomi syariah ini sangat mengutamakan kesejahteraan dan keadilan untuk masyarakat. Pada pertengahan tahun 2011 ekonomi syariah berkembang secara pesat di negara-negara Eropa, Prancis, Jerman dan Inggris, sementara Inggris memainkan peranan utama dengan mengoprasikan 24 Bank yang menawarkan produk keuangan Islam¹. Ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah bukan hanya berlaku untuk orang Islam saja namun juga berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat.

Namun di Indonesia sendiri yang notabene merupakan negara dengan masyarakat muslim terbesar di dunia masih belum menunjukkan keseriusannya menggunakan sistem ekonomi syariah. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan perbankan syariah di Indonesia hanya berkisar 4% saja². Untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia tentunya diperlukan sebuah upaya, salah satunya yaitu dengan mengadakan sebuah seminar tingkat desa mengenai sistem ekonomi syariah. Seminar ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat di desa mengenai penerapan sistem ekonomi syariah apalagi dengan adanya peluang pembentukan BUMDes³ memberikan akses yang baik untuk di

¹ Jenal Effendi, Dosen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Manajemen IPB Ketua MES Jerman dalam Jurnal Iqtishodia Republik Tahun 2011.

² Tetapi dalam catatan lain Di sektor perbankan, hingga saat ini sudah ada 12 Bank Umum Syariah (BUS) dengan 2.121 kantor (termasuk Kantor Cabang Pembantu (KCP), Unit Pelayanan Syariah (UPS), dan Kantor Kas (KK)), 22 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 162 Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) *(Data Statistik Perbankan Syariah Juni 2015). Aset perbankan syariah per Juni 2015 sebesar Rp. 273.494 triliun dengan pangsa pasar 4,61%.. Diprediksikan bahwa tahun 2016, pertumbuhan aset perbankan syariah diperkirakan sekitar 10 persen. (Sumber Berita: <http://www.globalmulia.ac.id/berita-perkembangan-ekonomi-syariah-dan-peran-sertanya-dalam-pembangunan-indonesia.html#ixzz4xqf1Bdnn> Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial No Derivatives)

³ Landasan BUMdes adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa" dan tercantum pula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2005 tentang Desa. Pendirian badan usaha desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat Desa dari ancaman persaingan para pemodal besar. Dan UU No 6 Tentang Desa, pada pasal 87 ayat (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa serta ayat

buatnya lembaga keuangan yang mempunyai nilai dan sistem syariah. Seperti yang kita ketahui, bahwa kemunculan dan pengaktifan BUMDes di desa masih sangat minim dan bisa dikatakan tidak ada yang menyentuh bagaimana pentingnya kelembagaan ekonomi syariah dalam BUMDes tersebut, sehingga pengetahuan mengenai ekonomi syariah perlu di tingkatkan, sehingga banyak BUMDes yang telah berdiri masih menggunakan sistem konvensional baik dalam bentuk kelembagaannya maupun pengelolaan assetnya. praktek ini pada awalnya memudahkan pembentukan BUMDes karena didorong oleh adanya Undang-Undang Desa, akan tetapi model kelembagaan BUMDes pun harus menjadi perhatian yang apalagi pelayanan BUMDes dikhususkan bagi masyarakat pedesaan yang notabene mayoritas masyarakat muslim. Pola ekonomi syariah dalam kelembagaan BUMDes akan menjelma pada pelayanan masyarakat seperti halnya dalam pemberian modal dengan cara Syirkah⁴ (kerjasama), Mudharabah, Murabahah dan lain-lain, hal ini akan mengcover seluruh potensi masyarakat desa dalam pengembangan nilai produktifnya⁵ dengan menggunakan sistem ekonomi syariah. Dari hal tersebut yang menjadi alasan utama penulis untuk mengadakan sebuah even seminar tingkat desa sebagai ajang sosialisasi sistem ekonomi syariah sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara mengenalkan lembaga keuangan yang berbasis ekonomi syariah kepada masyarakat di Kecamatan Sindang?
2. Apa alasan mengadakan seminar tingkat desa mengenai sistem ekonomi syariah?

Melalui program pengabdian ini, penulis sangat berharap bahwa seminar ini bisa memberikan manfaat yaitu berupa ilmu pengetahuan mengenai lembaga keuangan yang berbasis syariah untuk masyarakat setempat sehingga praktek menjadi nasabah yang akan datang bisa lebih mengutamakan kehalalan dan keadilan bukan keuntungan semata.

Metode

Kegiatan seminar bertumpu pada pendekatan transfer ilmu pengetahuan (*transfer of knowuloge*), pendekatan ini dipilih karena seminar merupakan media

selanjutnya (2), dan (3). (lihat Zulkarnain Ridlwan, *Payung Hukum Pembentukan BUMdes*, Fiat Justitia Jurnal Hukum, Volume 7 No. 3 Sep-Des 2013. ISSN 1978-5186)

⁴ Syirkah adalah perkongsian, yang menurut Hanafiyah merupakan transaksi antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan. (lihat Rahmat Syafei, *Fikih Mu'amalah*, Pustaka Setia. Bandung tahun 2000 hal. 185).

⁵ Nilai produktif yang di maksud adalah perlakuan kegiatan ekonomi secara langsung yang dapat dinikmati oleh orang yang melakukannya (keuntungan pribadi) dan keuntungan yang diperoleh masyarakat secara keseluruhan (keuntungan sosial). (lihat Sadono Sukirno, *Mikroekonomi; Teori Penganta*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, hal:45).

penyebaran ilmu pengetahuan yang yang berdasarkann pada pemahaman yang menjadi capaian utama dalam kegiatan seminar, tidak mencari jawaban tetapi pendekatan pemahaman audien yang menjadi tolak ukur dari kegiatan seminar ini. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, penulis ingin mengadakan seminar untuk memberikan pengetahuan mengenai pentingnya kelembagaan keuangan syariah tingkat desa yang dilaksanakan 2 minggu sekali di 4 desa yang berbeda yang tersebar di Kecamatan Sindang. Tempat pelaksanaan seminar tersebut di balai desa setempat.

Metode pelaksanaan pada program pengabdian masyarakat ini yaitu dengan metode transfer ilmu dari pakar ekonomi syariah mengenai model lembaga keuangan syariah kepada masyarakat desa.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan setelah semua perijinan tempat, pembicara, dan persiapan peralatan sudah selesai dilakukan. Kegiatan dilaksanakan 2 minggu sekali, di 4 desa yang berbeda yang tersebar di Kecamatan Sindang yang meliputi: Desa Sindang, Desa Garawastu, desa Sangkan Hurip, Desa Pasir Ayu. Kegiatan seminar dibuat semenarik mungkin (*fun learning*), sehingga materi yang disampaikan bisa mudah dipahami oleh masyarakat.



Gambar 1. Survei Tempat



Gambar 2. Pendaftaran Peserta



Gambar 3. Peserta Seminar



Gambar 4. Diskusi Lanjutan Dengan Peserta



Gambar 5. Dokumentasi Berakhirnya Acara


Dalam seminar, dibahas lebih rinci mengenai lembaga keuangan syariah di Indonesia beserta dengan akad-akad dalam lembaga keuangan syariah.

Akad-akad dalam lembaga keuangan syariah adalah:

1. Akad Pola Bagi Hasil

a. *Musyarakah*

Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.



Gambar 6. Skema *Musyarakah*

Fatwa DSN MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Syirkah

b. *Mudharabah*

Akad mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (malildshahib al-ma[]) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola ('amil/mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpanan atau deposit bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *murabahah* atau *ijarah* seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *mudharabah* kedua.

Hasil usaha ini akan dibagihasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan *mudharabah* kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.



Gambar 7. Skema *Mudharabah*

Fatwa DSN MUI NO: 1 1 5/DSN-MUI/LX/2A 17 tentang akad mudharabah.

2. Akad Pola Jual Beli

a. *Murabahah*

Menurut Adhiwarman A. Karim, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).⁶

⁶ Adhiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Hal 113




Gambar 8. Skema Murabahah

Fatwa DSN MUI NO: 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akaid jual beli murabahah.

b. *Salam*


Menurut Ascarya (2007:90) salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang dikemudian hari (*Advance Payment* atau *forward buying* atau *future sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.



Gambar 9. Skema Salam

c. *Isthisna'*


Produk *istishna'* menyerupai produk salam, tapi dalam *istishna'* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim *istishna'* dalam Bank Syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.



Gambar 10. Skema *Istishna'*

3. Akad Pola Pinjaman (*Qardh*)

Qardh merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang fungible (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya).



Gambar 11. Skema *Qardh*

4. Akad Pola Titipan (*Wadi'ah*)

Akad al-wadiah selain menjadi landasan syariah produk tabungan, termasuk giro, juga menjadi prinsip dasar layanan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*). Bank mendapatkan imbalan atas jasa tersebut. Wadi'ah terbagi menjadi dua, yaitu *Wadi'ah yad Amanah* dan *Wadi'ah yad Dhamanah*.

Secara umum *Wadi'ah yad Amanah* merupakan titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/asset kepada pihak penyimpanan (*mustawda'*) yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum. Tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian,

keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.



Gambar 12. Skema *Wadi'ah yad Amanah*


Menurut Nurul Huda dan Mohamad Heykal (2010:90), dalam *wadi'ah yad Dhamanah*, pihak yang dititipi yaitu bank Islam bertanggung jawab secara penuh atas harta yang dititipkan padanya tersebut dan ia boleh memanfaatkan harta yang dititipkan tersebut. Bank akan mendapatkan bagi hasil dari dana nasabah yang digunakannya serta dapat memberujab isentif maupun bonus kepada yang mempercayakan dananya pada bank Islam.



Gambar 13. Skema *Wadi'ah yad Dhamanah*

5. Akad Pola Sewa
a. *Ijarah*

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual-beli objek transaksinya adalah barang pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.




Gambar 9. Skema Ijarah

b. *Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)*

IMBT merupakan kombinasi antara sewa menyewa (ijarah) dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa. Dalam IMBT, pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara berikut ini:

- 1) Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang akan disewakan tersebut pada akhir masa sewa.
- 2) Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.




Gambar 14. Skema IMBT

Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah.

6. Akad Pola Lainnya

a. *Wakalah*

Wakalah adalah akad pemberi wewenang/kuasa dari lembaga/seseorang (sebagai pemberi mandat) kepada pihak lain (sebagai wakil, dalam hal ini bank) untuk mewakili dirinya melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan dalam waktu tertentu. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang memberi kuasa. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum.




Gambar 15. Skema *Wakalah*

Fatwa DSN MUI NO: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang akad wakalah bi al-ujrah.

b. *Kafalah*

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.



Gambar 16. Skema *Kafalah*

c. *Hawalah*


Hawalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang.



Gambar 17. Skema *Hawalah*

d. *Rahn*


Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.



Gambar 18. Skema Rahn

e. *Sarf*

Layanan jasa perbankan jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip sharf.



Gambar 19. Skema Sarf

Fatwa DSN MUI No 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Sarf.

f. *Ujr*

Ujr adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.

Simpulan

1. Pengenalan lembaga keuangan yang berbasis ekonomi keuangan syariah adalah dengan mengangkat model kearifan lokal yang telah ada dan berjalan di tengah masyarakat seperti adanya Akad pola bagi hasil; akad pola jual beli; akad pola pinjaman, akad pola titipan; akad pola sewa; akad pola lainnya, pola tersebut diangkat dan disinkronkan dengan fiqh Islam yang mempunyai model syarat dan rukun sebagai bukti kesahan dari setiap transaksi.
2. Yang menjadi alasan mengadakan seminar tingkat desa mengenai sistem ekonomi syariah ini dilatar belakangi bahwa kemunculan atau geliat ekonomi syariah tidak hanya bisa dirasakan di wilayah kota melainkan harus terintegrasi ke wilayah desa, sehingga penting adanya pola seminar ini apalagi pola ini didasarkan pada pola pengabdian masyarakat dari wilayah akademik yang mempunyai akses tri darma perguruan tinggi, mulai dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Jenal Effendi, Dosen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Manajemen IPB Ketua MES Jerman dalam Jurnal Iqtishodia Repubika Tahun 2011.

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2005 tentang Desa.

UU No 6 Tentang Desa

Zulkarnain Ridlwan, *Payung Hukum Pembentukan BUMdes*, Fiat Justitia Jurnal Hukum, Volume 7 No. 3 Sep-Des 2013. ISSN 1978-5186)

Rahmat Syafei, *Fikih Mu'amalah*, Pustaka Setia. Bandung tahun 2000 hal. 185).

Sadono Sukirno, *Mikroekonomi; Teori Pengantar*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, hal:45).

Huda, Nurul, dan Heykal, Mohamad. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.

Ascarya. 2011. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Karim, Adiwarmanto. 2010. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Sumber lain:

www.ojk.go.id

www.dsnmui.or.id